



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jauhari als Jau Kembar Bin Kamaludin
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/24 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dadimulyo Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jauhari als Jau Kembar Bin Kamaludin ditangkap pada tanggal 11 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** sebagaimana diatur serta diancam Pidana menurut Pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** dalam tahanan sementara dengan perintah agar ia terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa  
- 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau cap garpu berwarna besinya putih stanlis bergagang kayu warna kuning ada lubang di ujung gagang dan bersarung kulit warna cokelat.  
**"Dirampas untuk dimusnahkan"**
4. Menetapkan agar terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- [dua ribu rupiah]

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya teta[ pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin**, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2021, sekira jam 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Desa Pandan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi sedang duduk di tenda pernikahan di desa Pandan Agung bersama saksi Masnar Bin Yahya sehubungan saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi panitia kemudian saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi melihat terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** naik ke panggung melihat orang sedang menyetel organ yang hendak main esok pagi, selanjutnya terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** turun dari panggung menuju ke saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi setelah sampai dan berhadapan dengan saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi lalu terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** memegang kerah baju saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi bagian belakang dengan tangan kirinya sambil berkata dengan saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi **“dipa kiyaimu ( mana kakakmu maksudnya saudara Abbas)”** ?, dan di jawab saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi **“uwat di lombahan (artinya ada di rumah)”** kemudian terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** bertanya lagi **“dipa kiyaimu Abbas sina?.. (artinya mana kakakmu abbas itu)”** lalu di jawab saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi **“uwat di lombahan (artinya Ada di rumah)”**, lalu terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** bertanya lagi **“nikuna tulok api makwat ? (artinya kamu ini tuli apa tidak?)”**, lalu di jawab saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi **“justru nikuna tulok api makwat, (artinya Justru kamu yang tuli apa tidak)”**, selanjutnya terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin**, memasukkan tangan kanannya ke balik pinggang kirinya lalu mengeluarkan sesuatu dari balik pinggang kirinya berwarna putih lalu mengarahkannya ke arah tubuh saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi dan berkata **“ku tembak niku, (artinya ku tembak kau)”** sambil tangan kanannya yang sudah memegang senjata api lalu menembakkannya ke arah saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi sebanyak tiga kali namun tidak meledak dan hanya saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi mendengar bunyinya Tek, Tek, Tek sebanyak tiga kali. Selanjutnya senjata api

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di masukkannya dalam balik bajunya kemudian terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** langsung mengambil sebilah pisau bersarung cokelat dan besinya warna putih stanlis dari balik bajunya lalu di arahnya ke arah saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi dan hendak di tusukkannya ke arah saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi akan tetapi saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi langsung replek hendak mengambil pisau kue yang ada di meja namun tubuh saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi langsung di halangi oleh saksi Masnar Bin Yahya sehingga terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** langsung pergi dan menghidupkan motornya sambil berkata **"Nyak haga ti lombahan kolpahmu Abas, (artinya aku mau rumah saudaramu, Abbas)"**, kemudian saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi juga langsung menyusul ke rumah saksi Zahrudin Als Abas Bin Zabidi namun setelah sampai di rumah saksi Zahrudin Als Abas Bin Zabidi, terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** tidak ada dan tidak sampai saksi Zahrudin Als Abas Bin Zabidi kemudian saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi membangunkan saksi Zahrudin Als Abas Bin Zabidi dan melaporkan bahwa saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi di ancam terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** dan sudah di tembak namun tidak meledak dan juga mau ditusuknya dengan pisau, selanjutnya saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi dan saksi Zahrudin Als Abas Bin Zabidi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Madang Suku II untuk di tindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin**, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2021, sekira jam 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata***

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bta



*penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 23.45 Wib saat itu terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** sedang berada dipanggung acara pernikahan yang beralamat di Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur karena bertugas untuk memeriksa peralatan orgen, setelah memeriksa peralatan orgen tersebut kemudian terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** turun dari panggung dan menghampiri saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi yang sedang duduk dikursi sambil berkata *“tulung sampai korik saudara Abas, masalah hutang sina selesai ko ? (tolong sampaikan kepada saudara Abas, masalah hutang diselesaikan)”*, yang merupakan adik dari saksi Zahrudin Als Abas. Kemudian saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi menjawab *“mak pacak (tidakbisa)”*, mendengar jawaban tersebut terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** menjadi tersinggung dan mengeluarkan senjata penusuk jenis pisau cap garpu bergagang kayu warna kuning dan bersarung kulit warna coklat yang disimpan terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** dipinggang sebelah kirinya dan hendak menusukkan pisau tersebut kearah dada saksi M. Sarwani Als Toni Bin Zabidi sambil berkata lagi *“sija musuhna gorpu amon kiyay Abas mu mak nyelesai kona (ini musuhnya pisau kalau kakakmu Abas tidak menyelesaikannya)”*.

Bahwa selanjutnya terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** kembali memasukkan pisau miliknya ke dalam sarung dan menyimpannya di selipan pinggang celana terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin**, setelah itu terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** pergi dengan mengendarai sepeda motor ke arah Baturaja.

Adapun tujuan terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** membawa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau tersebut untuk menjaga diri bukan untuk dipergunakan yang berkaitan dengan pekerjaan terdakwa dan senjata penusuk tersebut bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, serta terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis pisau tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **Jauhari Als Jau Kembar Bin Kamaludin** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Sarwani Alias Toni Bin Zabidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah di ancam dengan senjata api dan senjata tajam tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 23.45 Wib di lokasinya di tenda tempat pernikahan Desa Pandan Agung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk di tenda pernikahan di desa Pandan Agung bersama warga lain sehubungan saksi panitia kemudian saat itu saksi lihat terdakwa naik ke panggung melihat orang sedang menyetel organ yang hendak main esok pagi, kemudian turun dari panggung menuju ke saksi setelah sampai dan berhadapan dengan saksi lalu terdakwa memegang kerah baju saksi bagian belakang dengan tangan kirinya sambil berkata dengan saksi *"dipa kiyaimu (mana kakakmu maksudnya saudara Abbas) ?*. jawab saksi *"uwat di lombahan (artinya ada di rumah)* kemudian terdakwa bertanya lagi *"dipa kiyaimu Abbas sina?.. (artinya mana kakakmu abbas itu)* jawab saksi *"uwat di lombahan "( artinya Ada di rumah)*. Lalu ketiga kalinya terdakwa bertanya lagi Nikuna tulok api makwat ? (artinya Kamu ini tuli apa tidak?) . Jawab saksi Justru nikuna tulok api makwat, (artinya Justru kamu yang tuli apa tidak);
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke balik pinggang kirinya lalu mengeluarkan sesuatu dari balik pinggang kirinya berwarna putih kemudian mengarahkannya ke arah tubuh saksi dan berkata ku tembak niku, (artinya Ku tembak kau) sambil tangan kanannya yang saksi ketahui sudah memegang senjata api menembakkannya ke arah saksi sebanyak tiga kali "namun tidak meledak dan hanya saksi mendengar bunyinya Tek, Tek, Tek sebanyak tiga kali. Sehingga senpi tersebut di masukkannya dalam balik bajunya setelah itu terdakwa langsung mengambil sesuatu dari balik bajunya dan saat dikeluarkan ternyata sebilah pisau bersarung cokelat dan besinya warna putih stanlis lalu di arakhannya dengan saksi lagi hendak di tusukkannya saat itu saksi langsung replek hendak mengambil pisau kue yang ada di meja namun tubuh saksi langsung di halangi oleh saksi Masnar dan juga dilelai oleh saudara Edi Heryanto sehingga terdakwa langsung pergi dan menghidupkan motornya sambil berkata "Nyak haga ti lombahan kolpahmu Abas, ( artinya Aku mau rumah saudaramu, Abbas) sehingga saksi juga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menyusul ke arah ilir namun setelah sampai di rumah kakak saksi terdakwa tidak ada dan tidak sampai di rumah kakak saksi.

- Bahwa benar penyebabnya sehingga saksi di ancaman ditembak namun pistol tersebut tidak meledak disertai juga hendak di tusuk juga menggunakan pisau oleh terdakwa diduga salah paham karena saat terdakwa mau mencari kakak saksi yang memiliki hutang kepada terdakwa sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang bernama Abbas bertanya dengan saksi dan saat di jawab oleh saksi, terdakwa ini seperti tidak mendengar dan mengakibatkan terdakwa emosi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mailan Bin Jauhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 23.45 Wib di lokasinya di tenda tempat pernikahan Desa Pandan Agung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur.
- Bahwa saat saksi melihat dan ikut meleraikan kejadian tersebut dan untuk korbannya adalah M. Sarwani Alias Toni, warga satu desa dengan saya di Desa Pandan Agung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula sekira pukul 23.40 Wib saat saya sedang duduk di tenda pernikahan di desa Pandan Agung bersama saksi M. Sarwani Alias Toni dan warga lainnya duduk di bawah tenda persedekahan kemudian saat itu saya lihat terdakwa naik ke panggung melihat orang sedang menyetel organ yang hendak main esok pagi, kemudian turun dari panggung menuju ke arah saksi M. Sarwani Alias Toni. Setelah sampai dan berhadapan dengan saksi M. Sarwani Alias Toni lalu tangan kiri terdakwa merangkul lalu memegang kerah baju saksi M. Sarwani Alias Toni dan berkata dengan saksi M. Sarwani Alias Toni "dipa kiyaimu (mana kakakmu = saudara Abbas) ?. jawab saksi M. Sarwani Alias Toni "uwat di lombahan (artinya ada di rumah) kemudian terdakwa bertanya lagi " dipa kiyaimu Abbas sina?.. ( artinya mana kakakmu abbas itu) jawab saksi M. Sarwani Alias Toni " uwat di lombahan "( artinya Ada di rumah). Lalu ketiga kalinya saya lihat terdakwa bertanya lagi dengan saksi M. Sarwani Alias Toni " Nikuna tulok api makwat ? (artinya Kamu ini tuli apa tidak?) . Jawab saksi M. Sarwani Alias Toni "Justru nikuna tulok api makwat, langsung saya lihat saudara JAU,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangan kanannya ke balik pinggang kirinya lalu mengeluarkan sesuatu dari balik pinggang kirinya berwarna putih kemudian mengarahkannya ke arah tubuh saksi M. Sarwani Alias Toni dan berkata ku tembak niku, (artinya Ku tembak kau) sambil tangan kanannya yang saya ketahui sudah memegang senjata api menembakkannya ke arah saksi M. Sarwani Alias Toni sebanyak tiga kali “namun tidak meledak dan hanya saya mendengar bunyinya Tek, Tek, Tek sebanyak tiga kali. Saat itu kejadian begitu cepat dan saya saat itu melihatnya terkejut diduga senpi tersebut tidak meledak maka saat itu terdakwa memasukkan senpi tersebut kedalam balik bajunya lagi;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil sesuatu dari balik bajunya lagi dan saat dikeluarkan ternyata sebilah pisau bersarung cokelat dan besinya warna putih stanlis lalu di arahkan dengan saksi M. Sarwani Alias Toni lagi hendak di tusukkannya saat itu saya langsung memegang tubuh terdakwa sedangkan saksi M. Sarwani Alias Toni langsung di pegang warga karena saksi M. Sarwani Alias Toni replek hendak mengambil pisau kue yang ada di meja sehingga terdakwa langsung pergi dan menghidupkan motornya sambil berkata “ Nyak haga ti lombahan kolpahmu Abas, berkata kearah saksi M. Sarwani Alias Toni artinya Aku mau rumah saudaramu, Abas);
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya sehingga saat itu saya dan warga masih menenangkan saksi M. Sarwani Alias Toni lalu saudara saksi M. Sarwani Alias Toni juga mengambil motornya mau pulang ke rumah kakaknya Abas dan warga langsung menyusul juga saya ke arah rumah saudara ABAS mengikuti kearah ilir namun setelah sampai di rumah saudara Abas saya lihat terdakwa tidak ada dan saudara Abas saat itu sudah bangun tidur dan berteumu dengan saksi M. Sarwani Alias Toni saat itu saya dengar saksi M. Sarwani Alias Toni, berkata dengan saudara Abas, melaporkan kejadian tersebut kepada saudara Abas.
- Bahwa benar Saya tidak tahu penyebabnya terdakwa mengancam korban namun setelah terdakwa pergi, saya tanya dengan saksi M. Sarwani Alias Toni, ada apa tadi bisa ribut?, Jawabnya “terdakwa mencari kakak saksi M. Sarwani Alias Toni sehubungan ada masalah hutang yang mana saat terdakwa menemui orang lain menagih hutang dengan saudara Abas saat itu terjadi keributan sehingga di duga terdakwa masih tidak terima kejadian dengan kakak saksi M. Sarwani Alias Toni.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 18.30 wib saksi ditelpon oleh saksi Najamudian meminta tolong untuk menemainya kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 wib saksi bertemu dengan saksi Najamudin lalu saksi menanyakan ada keperluan apa kerumah terdakwa, lalu saksi Najamudian mengatakan bahwa sepeda motor milik terdakwa yang akan dijualkan oleh saksi korban kepada saudara Aji sampai hari ini belum kembali;
- Bahwa kemudian tujuan kerumah terdakwa tersebut untuk meminta maaf dan akan bertanggung jawab dengan cara menjaminkan sepeda motor milik saksi korban dan akan mencari sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa saksi Najamudian menceritakan kejadian tersebut tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan hendak menusuk saksi Najamudin namun dileraikan oleh saksi Saladin;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil senjata api dan memukulnya kekepala saksi korban sambil berkata "kau cari motor itu malam ini";
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengancaman tersebut jarak saksi dengan saksi korban sekitar 2 (dua) meter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Zahrudin Alias Abas Bin Zabidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 23.45 Wib di lokasinya di tenda tempat pernikahan Desa Pandan Agung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur dirumah saksi karena sudah malam dimana saksi M. Sarwani Alias Toni membangunkan saya, adakah terdakwa datang malam ini?... Jawab saya "tidak ada yang datang", dan saksi M. Sarwani Alias Toni juga berkata

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sewaktu saksi M. Sarwani Alias Toni sedang kumpul di bawah tenda persedekahan malam ini;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Sarwani Alias Toni di datangi oleh terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa diduga sehubungan dengan permasalahan hutang saya yang di tagih pemilik uang yang mana saat penagihan itu ditemani oleh terdakwa, saat penagihan tersebut terjadi perselisihan antara saya dengan terdakwa. Dan saat saksi M. Sarwani Alias Toni di temui oleh terdakwa tersebut, saksi M. Sarwani Alias Toni di tembak terdakwa dengan pistol sebanyak 3 ( Tiga) kali namun tidak meledak dan setelahnya itu saksi M. Sarwani Alias Toni juga mau di tusuk pisau terdakwa, namun kejadian tersebut di leri warga dan oleh kejadian tersebut sehingga saya dan saksi M. Sarwani Alias Toni lapor polisi.
- Bahwa penyebabnya di duga saksi M. Sarwani Alias Toni di ancaman diduga saya pernah ribut atau berselisih dengan terdakwa di rumah saya sehubungan sebelumnya terdakwa datang menemani seseorang menagih hutang ke rumah saya dan saat itu terjadi keributan antara saya dan terdakwa dan diduga terdakwa menaruh dendam dengan saya dan saat malam itu terdakwa bertemu adik kandung saya bernama saksi M. Sarwani Alias Toni di tenda akan adanya persedekahan dan terdakwa mencari saya namun saya tidak ada sebagai pelampiasannya terdakwa melakukan pengancaman dengan senjata api dan senjata tajam terhadap saksi M. Sarwani Alias Toni tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 23.45 wib di lokasi tenda tempat pernikahan Desa Pandan Agung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mempunyai masalah dengan kakak korban bernama Abas karena masalah hutang piutang dimana terjadi pertengkaran antara saya dan saksi Abas dikarenakan saksi Abas sewaktu di tagih tidak mau membayar hutang milik saudara saya.
- Bahwa bermula sekira pukul 23.45 Wib sudah malam saat saya naik ke panggung acara pernikahan mau mengecek peralatan organ karena saya saat itu saya pengawas peralatan organ setelah turun dari panggung lalu saya lihat ada saksi M. Sarwani Alias Toni yang saya kenal sebagai adik

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari saksi Abas sedang duduk di bawah tenda pernikahan di desa Pandan Agung bersama warga lain saudara MASNAR;

- Bahwa sewaktu saya melihat saksi M. Sarwani Alias Toni saya kemudian “ saya berkata dengan saksi M. Sarwani Alias Toni “ tulung sampaiko rik saudara ABAS, masalah hutang sina selesaiko?... Jawab saksi M. Sarwani Alias Toni Mak Pacak, ( artinya dak pacak). Karena jawaban tersebut saya emosi dan tersinggung sehingga saya mencabut senjata tajam jenis pisau garpu yang saya selipkan di pinggang saya sebelah kiri lalu saya hunuskan dan saya hendak tusukkan pisau cap garpu ke arah saksi M. Sarwani Alias Toni sewaktu saksi M. Sarwani Alias Toni duduk dikursi, sambil saya berkata “sija musuhna gorpu amon kiyaimu Abas mu mak nyelesaiko na ( artinya Ini musuhnya pisau kalau kakakmu Abas tidak mau selesai);
- Bahwa saat itu saksi M. Sarwani Alias Toni berkata la nanti saya sampaikan setelah itu saya masukkan kembali pisau tersebut ke dalam sarungnya dan saya selipkan kembali pisau berikut sarungnya yang saya keluarkan ke selipan pinggang celana yang saya gunakan, setelah itu saya pergi naik motor ke batumarta menuju baturaja
- Bahwa sewaktu mengancam saksi M. Sarwani Alias Toni saya tidak pernah menggunakan senjata api namun saya hanya menggunakan senjata tajam jenis pisau cap garpu.
- Bahwa saya mengancam saksi M. Sarwani Alias Toni I hanya menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau cap garpu, Adapun saya jelaskan bahwa senjata tajam yang saya gunakan berupa pisau cap garpu berwarna besinya putih stanlis bergagang kayu warna kuning ada lubang di ujung gagang dan bersarung kulit warna cokelat.
- Bahwa senjata tajam berjenis pisau cap garpu berwarna besinya putih stanlis bergagang kayu warna kuning ada lubang di ujung gagang dan bersarung kulit warna cokelat yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah benar pisau yang saya gunakan untuk mengancam saksi M. Sarwani Alias Toni.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi Asmuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 23.00 Wib di gardu Desa Pandan Agung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur saksi bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa hanya membawa senjata tajam jenis pisau dan terdakwa tidak membawa senjata api dan terdakwa berkata mau menemui istrinya di Baturaja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengancaman yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 23.00 Wib di gardu Desa Pandan Agung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur.

**2. Saksi Indra Afrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 23.00 Wib di gardu Desa Pandan Agung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur saksi bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa hanya membawa senjata tajam jenis pisau dan terdakwa tidak membawa senjata api dan terdakwa berkata mau menemui istrinya di Baturaja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengancaman yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 23.00 Wib di gardu Desa Pandan Agung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur.

**3. Saksi Badarrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 23.00 Wib di gardu Desa Pandan Agung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur saksi bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa hanya membawa senjata tajam jenis pisau dan terdakwa tidak membawa senjata api dan terdakwa berkata mau menemui istrinya di Baturaja.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengancaman yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 23.00 Wib di gardu Desa Pandan Agung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau cap garpu berwarna besinya putih stanlis bergagang kayu warna kuning ada lubang di ujung gagang dan bersarung kulit warna cokelat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 23.45 wib di lokasi tenda tempat pernikahan Desa Pandan Agung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mempunyai masalah dengan kakak korban bernama Abas karena masalah hutang piutang dimana terjadi pertengkaran antara saya dan saksi Abas dikarenakan saksi Abas sewaktu di tagih tidak mau membayar hutang milik saudara saya.
- Bahwa bermula sekira pukul 23.45 Wib sudah malam saat saya naik ke panggung acara pernikahan mau mengecek peralatan organ karena saya saat itu saya pengawas peralatan organ setelah turun dari panggung lalu saya lihat ada saksi M. Sarwani Alias Toni yang saya kenal sebagai adik kandung dari saksi Abas sedang duduk di bawah tenda pernikahan di desa Pandan Agung bersama warga lain saudara MASNAR;
- Bahwa sewaktu saya melihat saksi M. Sarwani Alias Toni saya kemudian “ saya berkata dengan saksi M. Sarwani Alias Toni “ tulung sampaiko rik saudara ABAS, masalah hutang sina selesaiko?... Jawab saksi M. Sarwani Alias Toni Mak Pacak, ( artinya dak pacak). Karena jawaban tersebut saya emosi dan tersinggung sehingga saya mencabut senjata tajam jenis pisau garpu yang saya selipkan di pinggang saya sebelah kiri lalu saya hunuskan dan saya hendak tusukkan pisau cap garpu ke arah saksi M. Sarwani Alias Toni sewaktu saksi M. Sarwani Alias Toni duduk dikursi, sambil saya berkata “sija musuhna gorpu amon kiyaimu Abas mu mak nyelesaiko na ( artinya Ini musuhnya pisau kalau kakakmu Abas tidak mau selesai);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bta





- Bahwa saat itu saksi M. Sarwani Alias Toni berkata la nanti saya sampaikan setelah itu saya masukkan kembali pisau tersebut ke dalam sarungnya dan saya selipkan kembali pisau berikut sarungnya yang saya keluarkan ke selipan pinggang celana yang saya gunakan, setelah itu saya pergi naik motor ke batumarta menuju baturaja
- Bahwa sewaktu mengancam saksi M. Sarwani Alias Toni saya tidak pernah menggunakan senjata api namun saya hanya menggunakan senjata tajam jenis pisau cap garpu.
- Bahwa saya mengancam saksi M. Sarwani Alias Toni I hanya menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau cap garpu, Adapun saya jelaskan bahwa senjata tajam yang saya gunakan berupa pisau cap garpu berwarna besinya putih stanlis bergagang kayu warna kuning ada lubang di ujung gagang dan bersarung kulit warna cokelat.
- Bahwa senjata tajam berjenis pisau cap garpu berwarna besinya putih stanlis bergagang kayu warna kuning ada lubang di ujung gagang dan bersarung kulit warna cokelat yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah benar pisau yang saya gunakan untuk mengancam saksi M. Sarwani Alias Toni.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative sehingga memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa atas nama Jauhari als Jau Kembar Bin Kamaludin yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Romli bin Jasin membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi

**Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan bahaya fisik, sedangkan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang berpotensi menimbulkan bahaya fisik;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat terpenuhi apabila:

1. Dengan kekerasan terhadap orang itu sendiri supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
2. Dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;



3. Dengan kekerasan terhadap orang lain supaya orang itu melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
4. Dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain supaya orang itu melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 23.45 wib di lokasi tenda tempat pernikahan Desa Pandan Agung Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur; saya naik ke panggung acara pernikahan mau mengecek peralatan organ karena saya saat itu saya pengawas peralatan organ setelah turun dari panggung lalu saya lihat ada saksi M. Sarwani Alias Toni yang saya kenal sebagai adik kandung dari saksi Abas sedang duduk di bawah tenda pernikahan di desa Pandan Agung bersama warga lain saudara MASNAR;

Menimbang, bahwa sewaktu saya melihat saksi M. Sarwani Alias Toni saya kemudian “ saya berkata dengan saksi M. Sarwani Alias Toni “ tulung sampaiko rik saudara ABAS, masalah hutang sina selesaiko?... Jawab saksi M. Sarwani Alias Toni Mak Pacak, ( artinya dak pacak). Karena jawaban tersebut saya emosi dan tersinggung sehingga saya mencabut senjata tajam jenis pisau garpu yang saya selipkan di pinggang saya sebelah kiri lalu saya hunuskan dan saya hendak tusukkan pisau cap garpu ke arah saksi M. Sarwani Alias Toni sewaktu saksi M. Sarwani Alias Toni duduk dikursi, sambil saya berkata “sija musuhna gorpu amon kiyaimu Abas mu mak nyelesaiko na ( artinya Ini musuhnya pisau kalau kakakmu Abas tidak mau selesai), saat itu saksi M. Sarwani Alias Toni berkata la nanti saya sampaikan setelah itu saya masukkan kembali pisau tersebut ke dalam sarungnya dan saya selipkan kembali pisau berikut sarungnya yang saya keluarkan ke selipan pinggang celana yang saya gunakan, setelah itu saya pergi naik motor ke batumarta menuju baturaja

Menimbang, bahwa sewaktu mengancam saksi M. Sarwani Alias Toni saya tidak pernah menggunakan senjata api namun saya hanya menggunakan senjata tajam jenis pisau cap garpu.

Menimbang, bahwa saya mengancam saksi M. Sarwani Alias Toni I hanya menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau cap garpu, Adapun saya jelaskan bahwa senjata tajam yang saya gunakan berupa pisau cap garpu berwarna besinya putih stanlis bergagang kayu warna kuning ada lubang di ujung gagang dan bersarung kulit warna coklat.

Menimbang, bahwa senjata tajam berjenis pisau cap garpu berwarna besinya putih stanlis bergagang kayu warna kuning ada lubang di ujung gagang



dan bersarung kulit warna cokelat yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah benar pisau yang saya gunakan untuk mengancam saksi M. Sarwani Alias Toni.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa mempunyai masalah dengan kakak korban bernama Abas karena masalah hutang piutang dimana terjadi pertengkaran antara saya dan saksi Abas dikarenakan saksi Abas sewaktu di tagih tidak mau membayar hutang milik saudara saya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau cap garpu berwarna besinya putih stanlis bergagang kayu warna kuning ada lubang di ujung gagang dan bersarung kulit warna cokelat terhadap Saksi Sarwani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap dirinya sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya, terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau cap garpu berwarna besinya putih stanlis bergagang kayu

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bta



warna kuning ada lubang di ujung gagang dan bersarung kulit warna cokelat, adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan terdakwa menimbulkan ketakutan terhadap saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jauhari als Jau Kembar Bin Kamaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang supaya membiarkan sesuatu dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau cap garpu berwarna besinya putih stanlis bergagang kayu warna kuning ada lubang di ujung gagang dan bersarung kulit warna cokelat

**Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. ,  
Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafril, S.H, Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra,  
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Deni Syafril, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)